

**KEBIJAKAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)**

Hotlarisda Girsang¹ dan Tom Alfa Samuel Reumi²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih

ABSTRAK

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dalam pergaulan kehidupan masyarakat banyak ditemui konflik hukum yang salah satu bentuk konflik yang ada adalah kejahatan perdagangan orang. Proses penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang ini tidak akan pernah terlepas dari upaya kebijakan politik kriminal sebagai upaya perlindungan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kejahatan perdagangan menurut undang-undang dan untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan penyelesaian kejahatan perdagangan orang,

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka ditarik kesimpulan bahwa bentuk kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya penanganan tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan, dan pemebentukan lembaga seperti P2TP2A sebagai lembaga yang terdiri dari berbagai unsur baik unsur pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, tokoh agama maupun tokoh adat yang tujuannya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat guna membantu korban perdagangan orang. Dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana perdagangan orang adalah berupa pemahaman aparat mengenai tindak pidana perdagangan orang, sulitnya menjangkau korban perdagangan orang, belum terjalinnnya koordinasi yang baik antara lembaga yang terlibat dengan penyelesaian perdagangan orang serta masalah dana yang terbatas. Saran yang dirumuskan adalah tersedianya perumusan model atau juknis dalam pelaksanaan penyelesaian penyelidikan, penyidikan tindak pidana perdagangan orang dan dilaksanakannya pelatihan-pelatihan dalam penanganan perdagangan orang, serta adanya pendanaan yang jelas untuk mendukung pelayanan lembaga-lembaga terkait dalam upaya penyelesaian perdagangan orang.

Kata Kunci : kebijakan, upaya penyelesaian, tindak pidana perdagangan orang

PENDAHULUAN

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.¹ Hukum menjadi sarana pengaman dalam kehidupan masyarakat yang tentunya ditemui banyak konflik. Masyarakat yang tanpa konflik adalah masyarakat dalam angan-angan saja.² Sehingga mustahil menemukan masyarakat yang tidak

memerlukan hukum baik sebagai pengatur maupun sebagai penyelesaian konflik. Hukum harus ditegakkan, namun dalam proses penegakan hukum³ dewasa ini

¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, “*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*”, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 1

² Soerjono Soekanto, “*Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*”, (Jakarta: UI-Press, 1983), hal. 4

³ Satjipto Rahardjo, “*Membedah Hukum Progresif*”, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal. 122-124 “Penegakan hukum perlu dibedakan antara peraturan (*gesetz, wet, rule*) dan kaidah (*recht, norm*). Apabila kita membaca undang-undang, maka yang dibaca adalah peraturan, pasal-pasal. Berhenti pada pembacaan undang-undang sebagai peraturan bisa menimbulkan kesalahan besar karena kaidah yang mendasari peraturan itu dilupakan. Kaidah adalah merupakan *spirit* atau roh yang kemudian diterjemahkan melalui kata-kata atau kalimat dalam peraturan. Membaca kaidah, bukan peraturan adalah pedoman yang baik dalam

dapat dikatakan belum memenuhi harapan, bukan hanya karena masalah profesionalisme aparat penegak hukum yang dipertanyakan tetapi juga masalah peraturan perundang-undangan serta masalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya. Proses penegakan hukum harus didukung dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang disusun guna mendukung tercapainya tujuan hukum dalam masyarakat.

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adalah kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*). Perdagangan orang merupakan suatu kejahatan yang mengakibatkan seseorang diperbudak atau tereksplotasi. Protokol PBB, untuk mencegah, memberantas, dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak Tahun 2000, Suplemen Konvensi PBB untuk melawan organisasi kejahatan lintas batas dikatakan bahwa perdagangan manusia adalah perbuatan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, menyembunyikan atau menerima seseorang, dengan ancaman atau kekerasan atau bentuk-bentuk lain pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi seksual, kerja paksa atau pelayanan atau perbudakan atau yang dalam prakteknya dikategorikan sebagai perbudakan, pemindahan organ tubuh. Tanpa memandang atau tidak ada persetujuan korban perdagangan manusia.

Tahun 2007 pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UUTPPO), ternyata UUTPPO tersebut dalam

prakteknya belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan belum bisa dengan maksimal menjerat para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Secara umum hampir banyak wilayah Indonesia terjadi kasus perdagangan orang. Melihat fenomena perdagangan orang tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan rapat koordinasi nasional gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang tahun 2015, hal ini dilakukan melihat kenyataan Indonesia merupakan negara dengan jumlah tindak pidana perdagangan orang nomor tiga terbanyak di dunia.⁴ Melihat kondisi tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk melihat kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan yang dapat diberikan bagi warga masyarakat secara umum maupun bagi korban tindak pidana perdagangan orang secara khusus. Dalam penelitian ini akan mencoba mengkaji mengenai bentuk kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya penanganan tindak pidana perdagangan orang dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana perdagangan orang?

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota dan Kabupaten Jayapura. Serta melibatkan beberapa LSM dan LBH yang berada di kedua wilayah tersebut

2. Tipe Penelitian

Dalam Penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu difokuskan untuk mengkaji penerapan

⁴Lihat

<http://print.kompas.com/baca/sains/iptek/2015/08/24/Perdagangan-Orang-di-Indonesia-Masih-Tiga-Besar-Dunia>, diakses 30 April 2016.

penegakan hukum. Membaca kaidah berarti menyelam ke dalam roh, azas, dan tujuan hukum”.

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berkaitan dengan kebijakan dalam menyelesaikan tindak pidana *human trafficking* (perdagangan orang). Kemudian didukung oleh yuridis sosiologis, untuk melihat fenomena yang ada didalam masyarakat.

3. **Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bahan-bahan dokumen diperoleh dengan cara menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian untuk mengumpulkan data primer dilakukan melalui metode wawancara terhadap para informan yang telah ditentukan yang memiliki kualifikasi sesuai yang ditetapkan guna menjawab permasalahan.

4. **Metode Pengolahan Data dan Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif,⁵ yaitu melakukan analisis secara eksploratif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tindak pidana perdagangan orang. Kemudian data yang diperoleh dibuat sistematikanya sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif analitis.⁶ Pengolahan data

dilakukan dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Bentuk Kebijakan yang Diberikan oleh Pemerintah dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Perdagangan manusia atau *trafficking in persons* dalam *Fact Sheet* no. 14 yang diterbitkan oleh Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (*Office of the High Commissioner of Human Rights*), dirumuskan sebagai:

“...*The recruitment, clandestine transport and exploitation of women as prostitutes, and the organized prostitution of children of both sexes...*”⁷

Sedangkan Pasal 3 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, A/55/383* merumuskannya sebagai berikut: *...[T]he recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over*

⁵ M. Syamsudin, “*Operasionalisasi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 133, bahwa pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta dinamika hubungan fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah, berusaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

⁶ Soerjono Soekanto, “*Metodologi Research*”, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hal.

3. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.

⁷ United Nations (1996), *United Nations Human Rights Fact Sheet No. 14: Contemporary Forms of Slavery*. Lund, Sweden: Raoul Wallenberg Institute, hal. 218.

another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs..."

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, untuk melacurkan orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Dari definisi ini **Ruth Rosenbergh** membuat kesimpulan bahwa terdapat tiga unsur pokok sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *trafficking* (perdagangan orang) yaitu⁸ :

- a. Proses
Perbuatan yang termasuk sebagai proses adalah perekrutan atau pengiriman atau pemindahan atau penampungan atau penerimaan
- b. Jalan /Cara
Perbuatan yang memenuhi unsur jalan/cara adalah ancaman atau pemaksaan atau penculikan atau penipuan atau kecurangan atau kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan

- c. Tujuan
Eksploitasi, eksploitasi disini dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa atau pelayanan atau perbudakan atau yang dalam prakteknya dikategorikan sebagai perbudakan, pemindahan organ tubuh.

Definisi mengenai perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkannya *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000. Dalam protokol tersebut yang dimaksudkan dengan perdagangan orang adalah: rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.

Definisi ini diperluas dengan ketentuan yang berkaitan dengan anak di bawah umur (di bawah 18 tahun). Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), definisi *trafficking* (perdagangan orang) adalah: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan

⁸ Karen E. Bravo, "Human Trafficking: Global and National Responses To The Cries for Freedom," Article, (Westlaw: University of St. Thomas Law Journal, 2009), hal. 2

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Hukum bagi orang terhadap perdagangan orang di Indonesia sendiri sebelum di berlakukannya UUTPPO tahun 2007, mengenai perdagangan orang pada dasarnya telah dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku sejak tahun 1918. Dalam Pasal 297 disebutkan bahwa memperlakukan perempuan dan memperlakukan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa penjajahan juga perdagangan orang sudah dianggap sebagai tindak pidana dan seharusnya terhadap pelakunya dikenakan hukuman atau sanksi pidana.

Selain KUHP, perlindungan terhadap perdagangan orang juga dijumpai dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi UU payung (*umbrella act*) bagi perlindungan HAM setiap orang yang berada di Indonesia, khususnya Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia. Selanjutnya pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari sedemikian banyak aturan hukum yang telah dikeluarkan namun belum dapat melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Berdasarkan fakta yang terlihat dilapangan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling

banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.⁹ Terutama perdagangan orang yang dengan tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya. Demikian juga untuk bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu. Secara umum dikatakan bahwa perdagangan orang dikategorikan menjadi perdagangan seks dan perdagangan tenaga kerja.¹⁰

Selanjutnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia, dengan kesadaran bahwa yang rentan menjadi korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, meskipun saat ini belum terealisasi seluruhnya. Lembaga ini diharapkan dapat merupakan garda terdepan yang berada di dalam masyarakat, yang dapat memberikan perlindungan dan pencegahan terjadinya berbagai tindak pidana yang mengancam perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Salah satu tindak kekerasan yang dapat terjadi adalah kasus perdagangan orang. P2TP2A bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak selain berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender. P2TP2A dikelola oleh masyarakat, unsur pemerintah, LSM perempuan, pusat studi wanita, perguruan tinggi dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya termasuk didalamnya aparat penegak hukum.

⁹Jeremy S. Norwood, *Indicators of Human Trafficking Within Migrant Farmworker Communities in Western Michigan*, Published by ProQuest LLC (2015). Copyright of the Dissertation is held by the Author, 3740260, hal. 13

¹⁰ Ibid

2. Kendala yang dihadapi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam penanganan Tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Kendala yang dihadapi oleh polisi dalam melakukan pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan) disebutkan bahwa kendala yang dihadapi adalah terkait dengan pemahaman aparat mengenai tindak pidana perdagangan orang.¹¹ Tidak meratanya pemahaman aparat mengenai tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu faktor sulitnya melakukan penyelesaian terhadap kasus-kasus yang seharusnya dapat dikenakan pasal-pasal perdagangan orang.

Selanjutnya kendala yang lain dari segi sulitnya mengungkap kasus perdagangan orang tersebut, seperti yang diungkapkan oleh seorang pengacara, bahwa sebenarnya kasus yang memenuhi unsur-unsur perdagangan orang, namun banyak kasus tersebut tidak dapat diungkapkan.¹² Selanjutnya disebutkan juga bahwa beberapa kendala dalam penanganan kasus perdagangan orang adalah kesulitan akses terhadap korban, adanya organisasi yang terorganisir yang berusaha menutupi perbuatan perdagangan orang tersebut. Menurutnya Papua adalah merupakan daerah tujuan bagi perbuatan perdagangan orang, namun kasus yang dapat diungkapkan ke permukaan sangat sedikit.¹³

Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A dalam melaksanakan pelayanannya adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang

terlibat dalam lembaga tersebut,¹⁴ belum terjalin kerjasama yang terpadu dalam melakukan pelayanan, masih adanya ego sektoral dari tiap-tiap institusi yang terlibat sehingga P2TP2A belum dapat maksimal melakukan pelayanannya, demikian juga halnya dengan pendanaan yang masih sangat terbatas, sehingga sering sekali mengalami kesulitan jika harus melakukan pemulangan korban perdagangan orang, petugas sering sekali harus mengeluarkan uang pribadi dalam pelayanannya.¹⁵

KESIMPULAN

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka ditarik kesimpulan bahwa bentuk kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya penanganan tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan dengan penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan, dan pembentukan lembaga seperti P2TP2A sebagai lembaga yang terdiri dari berbagai unsur baik unsur pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, tokoh agama maupun tokoh adat yang tujuannya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat guna membantu korban perdagangan orang.
2. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana perdagangan orang adalah berupa pemahaman aparat mengenai tindak pidana perdagangan orang, sulitnya menjangkau korban perdagangan orang, belum terjalinnya koordinasi yang baik antara lembaga yang terlibat dengan penyelesaian perdagangan orang serta masalah dana yang terbatas.

¹¹ Wawancara dengan informan (polisi pada Polda Papua, wawancara tanggal 28 Oktober 2016)

¹² Wawancara dengan informan (LBH Abepura Jayapura, wawancara tanggal 27 Oktober 2016)

¹³ *ibid*

¹⁴ Wawancara dengan informan (Anggota P2TP2A Kabupaten Merauke wawancara tanggal 27 Oktober 2016)

¹⁵ *ibid*

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *"Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru"*, Jakarta: Kencana, 2008
- Farhana, *"Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Farid, H.A. Zainal Abidin, *"Hukum Pidana I"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Friedman, Lawrence M., *"Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial"*, Bandung : Nusa Media, 2009
- Gosita, Arif, *"Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan"*, Jakarta: Akademika Perssindo, 1983
- Hulsman, L.H.C., *Afscheid Van Het Strafrecht een Pleidooi Voor Zelfregulering, atau Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa. Regulasi*, Terjemahan Wonosutanto, Surakarta: Forum Studi Hukum Pidana, 1988
- Ibrahim, Johnny, *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*, Jakarta: Banyumedia, 2007
- Luhulima, Achie Sudiarti, *"Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan"*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Marzuki, Peter Mahmud, *"Penelitian Hukum"*, Jakarta: Kencana, 2009
- Mattalatta, Andi, *"Santunan Bagi Korban," Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, 1987
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *"Bab-bab Tentang Penemuan Hukum"*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993
- Rahardjo, Satjipto, *"Membedah Hukum Progresif"*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006
- Reksodiputro, Mardjono, *"Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana"*, Jakarta, 1994
- Salman, Otje, Arton F. Samson, *"Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali"*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Sapardjaja, Komariah Emong, *"Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia"*, Bandung: Alumni, 2002
- Soekanto, Soerjono, *"Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia"*, Jakarta: UI-Press, 1983
- , *"Metodologi Research"*, Yogyakarta: Andi Offset, 1998
- Syamsudin, M., *"Operasionalisasi Penelitian Hukum"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Tongat, *"Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesi Dalam Perspektif Pembaharuan"*, Malang: UMM Press, 2009
- United Nations (1996), United Nations Human Rights Fact Sheet No. 14: Contemporary Forms of Slavery. Lund, Sweden: Raoul Wallenberg Institute
- Utrecht, *"Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I"*, Surabaya: pustaka Tinta Mas, 2000
- Weda, Made Darma, *"Kriminologi"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Bravo, Karen E., *"Human Trafficking: Global and National Responses To The Cries for Freedom,"* Article, Westlaw: University of St. Thomas Law Journal, 2009
- Johnny E. McGaha and Amanda Evans, *where are the victims? The credibility gap in human trafficking research*, Article, Intercultural Human Rights Law Review, 2009
- Kathleen K. Hogan, *Slavery In The 21st Century And In New York: What Has The State's Legislature Done?*, Article, Albany Law Review 2008
- Meier, Patricia J., *"Small Commodities : How Child Traffickers Exploit Children and Families in Intecountry Adoption and What"*

The United State Must Do to Stop Them,” Article, Westlaw: Journal of Gender, Race and Justice, 2008

Rebecca L. Wharton, A New Paradigm For Human Trafficking: The Focus From Prostitution To Exploitation In The Trafficking Victims Protection Act, William and Mary Journal of Women and the Law Spring, 2010

Jeremy S. Norwood, Indicators of Human Trafficking Within Migrant Farmworker Communities in Western Michigan, Published by ProQuest LLC (2015). Copyright of the Dissertation is held by the Author, 3740260.